



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
TUHA PEUT GAMPONG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Tuha Peut Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB TUHA PEUT GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten.....

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
9. Peraturan Gampong yang selanjutnya disingkat Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Gampong.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 500 jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;

b. Jumlah.....

- b. Jumlah penduduk 501 jiwa sampai dengan 1000 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
- c. jumlah penduduk lebih dari 1001 jiwa sampai dengan 2000 diwakili 9 (lima) orang anggota.

Bagian Kedua
Masa Keanggotaan Tuha Peut Gampong

Pasal 3

- (1) Masa keanggotaan Tuha Peut Gampong selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Keanggotaan Tuha Peut Gampong habis masa keanggotaanya pada saat keanggotaan Tuha Peut Gampong baru pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketiga
Penetapan Penggantian Anggota Tuha Peut Gampong
Antarwaktu

Pasal 4

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota Tuha Peut Gampong Antarwaktu.
- (2) Masa keanggotaan Tuha Peut Gampong Antarwaktu adalah sisa masa keanggotaan Tuha Peut Gampong yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong Antarwaktu diproses berdasarkan daftar urut calon berikutnya pada hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan asal anggota Tuha Peut Gampong yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Apabila anggota Tuha Peut Gampong yang berhenti atau diberhentikan, tidak terdapat calon pengganti anggota Tuha Peut Gampong antarwaktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota Tuha Peut Gampong yang baru.

(5) Apabila.....

- (5) Apabila anggota Tuha Peut Gampong tidak ada calon pengganti dalam daftar cadangan, maka dilakukan penjaringan calon anggota Tuha Peut Gampong secara musyawarah dan mufakat antara Tuha Peut Gampong dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh perwakilan Dusun.
- (6) Keuchik menindaklanjuti usulan pengangkatan anggota Tuha Peut Gampong kepada Bupati melalui camat.
- (7) Camat menindaklanjuti usulan pengangkatan anggota Tuha Peut Gampong kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi Mukim dan Gampong.
- (8) Presmian pengangkatan anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Gampong, Tuha Peut Gampong Gampong induk hanya dapat mengusulkan pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong antarwaktu dengan memenuhi syarat jumlah penduduk setelah terbentuknya Gampong baru.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong yang berasal dari Gampong pemekaran, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Tuha Peut Gampong Gampong hasil pemekaran.
- (3) Setelah terbentuknya Gampong baru, anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Gampong asal pemilihannya.
- (4) Bagi Gampong baru hasil pemekaran, pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampongnya perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Anggota Tuha Peut Gampong tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Tuha Peut Gampong maupun di luar rapat Tuha Peut Gampong yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong.

Pasal 7

Musyawarah penetapan pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong antarwaktu dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong, dengan ketentuan:

- a. jika ketua Tuha Peut Gampong berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, musyawarah dipimpin wakil ketua Tuha Peut Gampong; dan

b. jika.....

- b. jika wakil ketua atau anggota Tuha Peut Gampong berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, musyawarah dipimpin ketua Tuha Peut Gampong.

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong antarwaktu diusulkan pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Bupati melalui kepala Gampong.
- (2) Pengusulan pengisian keanggotaan Tuha Peut Gampong antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar pimpinan Tuha Peut Gampong disertai dengan berita acara rapat.

Pasal 9

Anggota Tuha Peut Gampong pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Tuha Peut Gampong

Pasal 10

Tuha Peut Gampong mempunyai Fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik;
- b. menampung dan mealurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

Bagian Kedua Hak Tuha Peut Gampong

Pasal 11

Tuha Peut Gampong berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Gampong.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Gampong.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Tuha Peut Gampong berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Tuha Peut Gampong mempunyai hak mengajukan usul rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong dalam bentuk rancangan Qanun Gampong disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan Tuha Peut Gampong dibahas dalam rapat Tuha Peut Gampong untuk mendapatkan saran dan pertimbangan dari anggota Tuha Peut Gampong lainnya.
- (4) Apabila berdasarkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh peserta rapat, maka rancangan Qanun Gampong tersebut dapat diputuskan menjadi prakarsa Tuha Peut Gampong.
- (5) Apabila berdasarkan saran dan pertimbangan terhadap rancangan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh peserta rapat, maka rancangan Qanun Gampong tersebut tidak dapat diusulkan menjadi prakarsa Tuha Peut Gampong.
- (6) Tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampng atas prakarsa Tuha Peut Gampong mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Tuha Peut Gampong mempunyai hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, kepada pemerintah desa berkaitan dengan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong baik secara lisan maupun secara tertulis.

(2) Jawaban.....

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota Tuha Peut Gampong dalam rapat Tuha Peut Gampong berhak mengajukan usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, baik kepada pemerintah desa maupun kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong.
- (2) Usul dan/atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan.

Pasal 21

Setiap anggota Tuha Peut Gampong berhak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, menjadi anggota atau pimpinan Tuha Peut Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap anggota Tuha Peut Gampong berhak mendapat tunjangan dari APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Tuha Peut Gampong

Pasal 23

Anggota Tuha Peut Gampong wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan

f. menjaga.....

- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Bagian Keempat
Larangan Tuha Peut Gampong

Pasal 24

Anggota Tuha Peut Gampong dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
- c. diskriminasi terhadap warga atau golongan masyarakat Gampong;
- d. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan;
- g. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat Gampong;
- h. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- i. sebagai pelaksana proyek Gampong;
- j. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- k. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV
PIMPINAN TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 25

- (1) Pimpinan Tuha Peut Gampong terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (2) Pimpinan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut Gampong secara langsung dalam rapat Tuha Peut Gampong yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 26.....

Pasal 26

Pimpinan Tuha Peut Gampong mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat Tuha Peut Gmpong dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, wakil ketua dan sekretaris;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda Pemerintah Gampong;
- d. melaksanakan keputusan Tuha Peut Gampong;
- e. mewakili Tuha Peut Gampong dalam berhubungan dengan lembaga Gampong lainnya;
- f. mengadakan konsultasi dengan Keuchik sesuai dengan keputusan Tuha Peut Gampong;
- g. menyusun rencana anggaran Tuha Peut Gampong bersama Pemerintah Gampong; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan Tuha Peut Gampong dalam rapat Tuha Peut Gampong yang khusus diadakan untuk itu.

BAB V

MUSYAWARAH TUHA PEUT GAMPONG

Bagian Kesatu Waktu Musyawarah

Pasal 27

- (1) Musyawarah Tuha Peut Gampong dilaksanakan pada hari kerja atau diluar hari kerja dan/atau pada siang hari atau malam hari.
- (2) Musyawarah Tuha Peut Gampong tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan, hari kemerdekaan dan hari besar lainnya yang dinyatakan libur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Hari dan jam kerja Tuha Peut Gampong disesuaikan dengan kondisi Gampong masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib Tuha Peut Gampong.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tempat Musyawarah

Pasal 29

- (1) Musyawarah Tuha Peut Gampong dilaksanakan di kantor Tuha Peut Gampong.
- (2) Dalam hal Musyawarah Tuha Peut Gampong tidak dapat dilaksanakan di kantor Tuha Peut Gampong karena kebutuhan atau alasan tertentu, Musyawarah Tuha Peut Gampong dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong.

Bagian Ketiga
Jenis Musyawarah

Pasal 30

- (1) Musyawarah Tuha Peut Gampong terdiri dari:
 - a. musyawarah Pimpinan Tuha Peut Gampong;
 - b. musyawarah Gampong;
 - c. musyawarah APBGampong;
 - d. musyawarah khusus;
 - e. musyawarah kerja;
 - f. musyawarah dengar pendapat; dan
 - g. musyawarah lainnya.
- (2) Musyawarah pimpinan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan musyawarah para anggota Pimpinan Tuha Peut Gampong yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Tuha Peut Gampong.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antarwaktu (bukan musyawarah Tuha Peut Gampong), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
- (4) Musyawarah APBGampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah anggota Tuha Peut Gampong dalam membahas anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
- (5) Musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah musyawarah anggota Tuha Peut Gampong yang dipimpin oleh ketua Tuha Peut Gampong untuk melaksanakan acara khusus dan membahas hal-hal khusus.
- (6) Musyawarah.....

- (6) Musyawarah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan musyawarah antara Tuha Peut Gampong dan kepala Gampong atau perangkat Gampong yang ditunjuk.
- (7) Musyawarah dengan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan musyawarah antara Tuha Peut Gampong dan pemerintah Gampong.
- (8) Musyawarah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan musyawarah yang perlu diadakan yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua Tuha Peut Gampong dengan Kepala Gampong atau Perangkat Gampong.

Pasal 31

- (1) Semua musyawarah Tuha Peut Gampong pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali musyawarah tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Musyawarah Tuha Peut Gampong bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, kecuali untuk musyawarah yang membahas dan memutuskan hal mengenai :
 - a. usulan peresmian Keuchik terpilih;
 - b. pemilihan Pimpinan Tuha Peut Gampong;
 - c. persetujuan Perdes dan APBGampong;
 - d. persetujuan utang-piutang Gampong;
 - e. persetujuan pinjaman Gampong;
 - f. persetujuan kerja sama Gampong;
 - g. persetujuan pembentukan Badan Usaha Milik Gampong/Desa;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. persetujuan kebijakan Tata Ruang Gampong; dan
 - j. persetujuan RPJM Gampong.

Pasal 32

Musyawarah Tuha Peut Gampong yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan oleh pimpinan Tuha Peut Gampong berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 33

- (1) Pembicaraan dalam musyawarah Tuha Peut Gampong yang bersifat tertutup tidak boleh diumumkan.

(2) Materi.....

- (2) Materi yang telah disepakati dalam musyawarah Tuha Peut Gampong yang bersifat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta musyawarah.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi musyawarah Tuha Peut Gampong yang bersifat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Daftar Hadir Anggota Tuha Peut Gampong

Pasal 34

- (1) Setiap anggota Tuha Peut Gampong wajib menghadiri Musyawarah Tuha Peut Gampong sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong yang menghadiri Musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Para undangan yang menghadiri Musyawarah Tuha Peut Gampong, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota Tuha Peut Gampong yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Kelima
Pimpinan Musyawarah Tuha Peut Gampong

Pasal 35

- (1) Musyawarah Tuha Peut Gampong dipimpin oleh ketua Tuha Peut Gampong apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap.
- (2) Dalam hal ketua Tuha Peut Gampong berhalangan hadir, musyawarah Tuha Peut Gampong dipimpin oleh wakil ketua Tuha Peut Gampong.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, musyawarah Tuha Peut Gampong dipimpin oleh salah satu anggota Tuha Peut Gampong.

Pasal 36.....

Pasal 36

Dalam hal musyawarah Tuha Peut Gampong sesuai dengan bidang yang ditentukan, pimpinan musyawarah dipimpin oleh anggota Tuha Peut Gampong yang membidangnya.

Pasal 37

- (1) Setiap musyawarah Tuha Peut Gampong dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut Gampong.
- (2) Apabila anggota Tuha Peut Gampong yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut Gampong, musyawarah Tuha Peut Gampong ditunda paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (3) Apabila terjadi penundaan musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah Tuha Peut Gampong mengumumkan kepada peserta musyawarah.

Bagian Keenam Pengambilan Keputusan Tuha Peut Gampong

Pasal 38

- (1) Pengambilan keputusan Tuha Peut Gampong dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peut Gampong yang hadir.
- (4) Setiap rapat Tuha Peut Gampong dalam pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila memenuhi kuorum.
- (5) Hasil musyawarah Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut Gampong dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peut Gampong.

Bagian Ketujuh.....

Bagian Ketujuh
Berita Acara Musyawarah Tuha Peut Gampong

Pasal 39

- (1) Setiap hasil musyawarah Tuha Peut Gampong dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Tuha Peut Gampong dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Tuha Peut Gampong.
- (2) Hasil musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Sekretaris Tuha Peut Gampong dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - b. jenis musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - c. agenda musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - d. peserta musyawarah Tuha Peut Gampong; dan
 - e. hasil/kesimpulan musyawarah Tuha Peut Gampong.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Tuha Peut Gampong.
- (6) Hasil musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut Gampong.
- (7) Hasil musyawarah Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) disampaikan kepada camat.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH
TUHA PEUT GAMPONG

Bagian Kesatu
Tata Cara Musyawarah Rancangan Qanun Gampong

Pasal 40

- (1) Rancangan Qanun Gampong dapat berasal dari Tuha Peut Gampong atau Keuchik.
- (2) Penyusunan

- (2) Penyusunan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas.
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Gampong;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
 - d. aspirasi masyarakat Gampong.

Pasal 41

- (1) Rencana penyusunan rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong dalam rencana kerja Pemerintah Gampong.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau Tuha Peut Gampong untuk rencana penyusunan rancangan Qanun Gampong.

Pasal 42

- (1) Rencana penyusunan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Qanun Gampong.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana penyusunan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Rancangan Qanun Gampong tentang APB Gampong.

Pasal 43

- (1) Rancangan Qanun Gampung yang berasal dari Keuchik Gampung diajukan dengan surat Keuchik kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong.
- (2) Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari Keuchik Gampong disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Tuha Peut Gampung dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Qanun Gampong.
- (2) Rancangan Qanun Gampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Qanun Gampong tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Gampong;
 - b. rencana.....

- b. rencana kerja Pemerintah Gampong;
 - c. APB Gampong; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Gampong.
- (3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Tuha Peut Gampong kepada Pimpinan Tuha Peut Gampong untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut Gampong.

Pasal 45

- (1) Tuha Peut Gampong mengundang Keuchik untuk membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Qanun Gampong prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan Tuha Peut Gampong mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut Gampong sedangkan rancangan Qanun Gampong usulan Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 46

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari Tuha Peut Gampong atau Keuchik dibahas oleh Tuha Peut Gampong dan Keuchik untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 2 (dua) tahap
- a. pembahasan rancangan Qanun Gampong tahap pertama meliputi kegiatan:
 - 1. dalam hal rancangan Qanun Gampong berasal dari Keuchik dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) penjelasan Keuchik Gampong dalam musyawarah Tuha Peut Gampong mengenai rancangan Qanun Gampong;
 - b) pendapat Tuha Peut Gampong terhadap rancangan Qanun Gampong ; dan
 - c) jawaban Keuchik Gampong terhadap pendapat Tuha Peut Gampong.
 - 2. dalam hal rancangan Qanun Gampong berasal dari Tuha Peut Gampong dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) penjelasan Pimpinan Tuha Peut Gampong dalam musyawarah Tuha Peut Gampong mengenai rancangan Qanun Gampong;
 - b) pendapat Keuchik terhadap rancangan Qanun Gampong; dan

c) jawaban.....

- c) jawaban Pimpinan Tuha Peut Gampong terhadap pendapat Keuchik.
- 3. pembahasan dalam musyawarah Tuha Peut Gampong dilakukan bersama dengan Keuchik atau perangkat Gampong yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- b. pembahasan rancangan Qanun Gampong tahap kedua meliputi kegiatan:
 - 1. penyampaian laporan Pimpinan Tuha Peut Gampong yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan; dan
 - 2. kesepakatan bersama antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik.

Pasal 47

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Qanun yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
- (3) Penarikan kembali rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tuha Peut Gampong, dilakukan dengan keputusan Tuha Peut Gampong dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Penarikan kembali rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Keuchik, disampaikan dengan surat Keuchik disertai alasan penarikan.
- (5) Rancangan Qanun Gampong yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diajukan lagi pada masa musyawaran Tuha Peut Gampong yang sama.

Pasal 48

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari Pimpinan Tuha Peut Gampong.

(3) Rancangan.....

- (3) Rancangan Qanun yang telah di bubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk di undangkan kedalam lembaran Gampong.
- (4) Terkecuali Rancangan Qanun yang berkaitan dengan APBG, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintahan Gampong yang telah disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Hasil Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut diserahkan Bupati Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun tersebut oleh Bupati.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi oleh Bupati atas Rancangan Qanun APBG, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintahan Gampong memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Keuchik bersama Tuha Peut Gampong.
- (7) Keuchik bersama Tuha Peut Gampong memperbaiki Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Keuchik bersama Tuha Peut Gampong memperbaiki hasil koreksi dan menindaklanjuti disampaikan melaui Camat kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Musyawarah Rencana dan
Program Pemerintah Gampong

Pasal 49

- (1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan musyawarah Gampong yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana dan Program Pemerintah Gampong berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Gampong.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 50.....

Pasal 50

- (1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, membahas dan menyepakati sebagai berikut: aporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - a. rumusan arah kebijakan pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi Keuchik; dan
 - b. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. pembangunan Gampong;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut
 - a. aporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Gampong; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Gampong yang akan dilaksanakan oleh perangkat Gampong, unsur masyarakat Gampong, kerjasama antar Gampong, dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 51

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Selain.....

- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 52

- (1) Tuha Peuet Gampong bersama dengan Keuchik mempersiapkan rencana Musyawarah Gampong dalam dua bentuk yaitu :
 - a. Musyawarah Gampong terencana; dan
 - b. Musyawarah Gampong mendadak.
- (2) Musyawarah Gampong terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipersiapkan Tuha Peut Gampong pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Gampong
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Gampong.
- (6) Penghematan keuangan Gampong sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Gampong.

Pasal 53

Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengawasan Kinerja Keuchik

Pasal 54

- (1) Tuha Peut Gampong sesuai dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Keuchik.
- (2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan terhadap kinerja Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Gampong.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tuha Peut Gampong dapat meminta keterangan kepada Keuchik.
- (4) Keuchik dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh Tuha Peut Gampong.
- (5) Apabila Keuchik tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menugaskan perangkat Gampong terkait untuk mewakilinya.

Bagian Keempat
Tata Cara Menyatakan Pendapat

Pasal 55

- (1) Keuchik dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota Tuha Peut Gampong dalam musyawarah yang diadakan oleh Tuha Peut Gampong.
- (2) Apabila Keuchik tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menugaskan aparatur Gampong terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota Tuha Peut Gampong dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Keuchik.
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh Tuha Peut Gampong kepada Keuchik.
- (6) Pernyataan pendapat Tuha Peut Gampong atas penjelasan tertulis Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk Tuha Peut Gampong dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Keuchik dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

(7) Pernyataan.....

- (7) Pernyataan pendapat Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kelima
Tata Cara Penampungan atau Penyaluran
Aspirasi Masyarakat

Pasal 56

- (1) Tuha Peut Gampong menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong.
- (2) Tuha Peut Gampong melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Gampong mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong.
- (3) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi Tuha Peut Gampong.
- (4) Pandangan resmi Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota Tuha Peut Gampong.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pandangan resmi Tuha Peut Gampong dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Gampong.

Pasal 57

- (1) Tuha Peut Gampong menyebarluaskan informasi tentang hasil pengkajian keadaan Gampong kepada masyarakat Gampong.
- (2) Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam penyusunan RPJM Gampong dengan menyalurkan aspirasi kepada Tuha Peut Gampong.
- (3) Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tuha Peut Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong untuk perencanaan Gampong.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tuha Peut Gampong harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Gampong.

BAB VII
TATA KERJA ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 58

Tata kerja anggota Tuha Peuet Gampong :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota Tuha Peut Gampong;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja Tuha Peut Gampong, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan Tuha Peut Gampong;
- e. menghadiri rapat Tuha Peut Gampong secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat Tuha Peut Gampong;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar Daerah, baik atas beban APB Gampong maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan Tuha Peut Gampong, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat Tuha Peut Gampong yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan Tuha Peut Gampong; dan
- l. memiliki sikap, perilaku, dan ucapan yang tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya yang berlaku dalam menjalankan tugas.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
TUHA PEUT GAMPONG

Pasal 59

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:

a. berakhir.....

- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - d. tidak menghadiri rapat Tuha Peut Gampong selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peut Gampong; dan
 - f. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peut Gampong.
- (3) Pemberhentian anggota Tuha Peut Gampong diusulkan oleh pimpinan Tuha Peut Gampong kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Tuha Peut Gampong.
 - (4) Camat mengusulkan Keputusan Bupati melalui dinas yang membidangi Mukim dan Gampong.
 - (5) Pengusulan pemberhentian anggota Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Tuha Peut Gampong.
 - (6) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 61.....

Pasal 61

- (1) Anggota Tuha Peut Gampong yang dinyatakan terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Tuha Peut Gampong.
- (2) Anggota Tuha Peut Gampong yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Tuha Peut Gampong.

Pasal 62

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Tuha Peut Gampong menyusun peraturan tata tertib Tuha Peut Gampong.
- (2) Tuha Peut Gampong dilarang menyusun Tata Tertib Tuha Peut Gampong yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Tata tertib Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tuha Peut Gampong.
- (4) Peraturan tata tertib Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan Tuha Peut Gampong;
 - b. fungsi, hak, kewajiban dan larangan Tuha Peut Gampong;
 - c. pelaksanaan hak anggota Tuha Peut Gampong;
 - d. jenis musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - e. waktu musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - f. pimpinan musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - g. tata cara musyawarah Tuha Peut Gampong;
 - h. pembuatan berita acara musyawarah Tuha Peut Gampong; dan
 - i. sanksi administratif .

Pasal 64

- (1) Tuha Peut Gampong yang telah menetapkan peraturan tata tertib sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Tuha Peut.....

- (2) Tuha Peuet Gampong yang belum menetapkan peraturan tata tertib setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, wajib menetapkan peraturan tata tertib dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

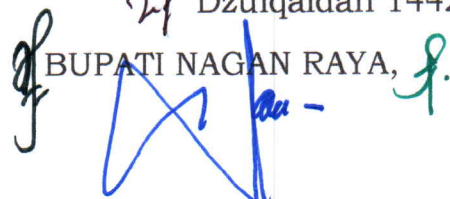
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 27 Juli 2021 M
27 Dzulqaidah 1442 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 9 Juli 2021 M
28 Dzulqaidah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 348